



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG KECAMATAN KUTAWARINGIN

Jl. Raya Soreang – Cipatik Km. 14,5 Desa Gajahmekar Bandung 40951

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 648 / 18 / PSU

Camat : **KUTAWARINGIN** Atas nama Bupati Bandung

MENIMBANG : Bahwa Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung berdasarkan Peraturan Daerah No.24 Tahun 2000 adalah merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh perorangan dan atau Badan Hukum yang mendirikan bangunan di wilayah Kabupaten Bandung.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor .22 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18/1977 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2000 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2001 sampai Tahun 2010;
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 13 Tahun 2001 tentang Juklak Perda Nomor 24 Tahun 2000
8. Keputusan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
9. Juklak Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (dalam bidang pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan)
10. Keputusan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan dari sdri. **NANI TARMINI**

MEMBERIKAN IJIN

KEPADA : **NANI TARMINI An. SDN JELEGONG III**

Alamat Untuk : Kp. Sadu kidul RT 04 RW 09 Desa Sadu Kecamatan Soreang Kab. Bandung
: Mendirikan/Menambah/Memperbaiki/Balik Nama Bangunan Sekolah Dasar Negeri Jelegong III
Luas Bangunan 120 m²
Yang terletak dilokasi/tempat Kp. Badaraksa Desa Jelegong Kecamatan KUTAWARINGIN
Bukti Surat Tanah No. 593/76/Ds.-118/XII/97 Keterangan selengkapnyanya pada Gambar terlampir..

Surat Ijin Bangunan ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dengan ketentuan :

3. Pelaksanaan Pendirian / Penambahan / Perbaikan / Balik Nama bangunan harus sesuai dengan ketentuan dalam surat Ijin ini.
4. Surat Ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi apabila
 - a. Pelaksanaan Pendirian/Penambahan/Balik Nama bangunan menyimpang dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Ijin ini.
 - b. Belum dilaksanakannya Pendirian/Penambahan/Perbaikan Bangunan sampai dengan batas waktu 1(satu) tahun sejak Surat Ijin ini diterbitkan
 - c. Dan atau Penetapan Ijin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya / keliru.

Garis Sempadan (Rooiljin) untuk Jalan : Kabupaten

Garis Sempadan Pagar ditetapkan : 8 M' dari As Jalan

Garis Sempadan Bangunan ditetapkan 12 M' dari As Jalan

Asli : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dan diketahui serta untuk di indahkan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : di KUTAWARINGIN

Pada Tanggal : 30 Desember 2008

An. BUPATI BANDUNG

CAMAT KUTAWARINGIN

Dr. AGUS SUHARTONO

NIP. 480 106 962

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung
tanggal 11 Juli 1984 Nomor 1611/E-82/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Badaraksa Desa Jelegong
Kecamatan Soreang Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri Jelegong No. III.

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Badaraksa Desa Jelegong
Kecamatan Soreang Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri Jelegong No. III

Mengingat :

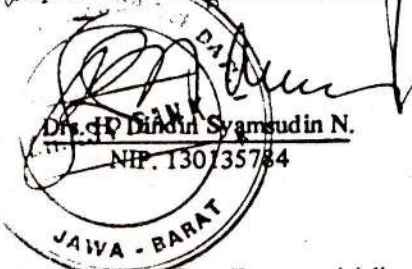
- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5
Tahun 1981 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Badaraksa Desa Jelegong Kecamatan Soreang Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri JELEGONG No. III.
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Soreang Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Bandung
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 31 Juli 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Bandung;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Bandung;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Soreang;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Soreang;



DESA/KELURAHAN : JELEGONG
KECAMATAN : SOREANG
KABUPATEN/KOTA MADYA : BANDUNG

SURAT KETERANGAN RIWAYAT TANAH

NO : 593/76/Ds 118/XII/97

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah/Kepala Desa *Jelegong* Kecamatan *Soreang* Kabupaten/Kota Madya Daerah Tingkat II ... *Bandung* dengan ini menyatakan/menerangkan dengan sebenarnya, bahwa tanah milik adat yang tercantum dalam kikitir girik nomor :

Persil : *104/D.II* luas : *1540* M2, atas nama : *tanah Desa/B. SDN. III*

Tanah tersebut betul-betul merupakan tanah milik adat sejak sebelum tanggal dan telah dimiliki oleh *tanah milik Desa* sejak sebelum tanggal tersebut di atas.

Adapun tanah tersebut terletak di jalan : *P. U. Kab. Bandung* blok. *Gn. Paseban* kampung : *Badaraksa* Desa/Kelurahan *Jelegong* kecamatan : *Soreang* Kabupaten/kota Madya *Bandung*.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : *tanah Darat Desa*
Timur :
Selatan :
Barat : *jalan P. U. Kab.*

Dan menurut catatan di kantor kami, Riwayat tanah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal :, tercatat atas nama *tanah Desa*
2. Tanggal : tahun. Balik nama berdasarkan : sehingga menjadi C. No.
3. Tanggal : tahun. Balik nama berdasarkan : sehingga menjadi C. No.

Kemudian perlu kami jelaskan pula, bahwa tanah tersebut : TIDAK DALAM SENGKETA baik pemiliknya, maupun batas-batasnya dan juga sampai saat ini pemiliknya, maupun batas-batasnya dan juga sampai saat ini belum mempunyai SERTIPIKAT / SERTIFIKAT sementara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dituntut dimuka Pengadilan.

Nomor.....

Mengetahui atas kebenarannya
Camat Kepala Wilayah kecamatan
tan Soreang



Jelegong 5-12-1997
Lurah/Kepala Desa *Jelegong*

SURAT KETERANGAN KEPALA DESA YANG DIKUATKAN OLEH CAMAT

Menurut pasal 18,25,26,dan 27 P.P 10,- 1962

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Oha Bijaya Desa/Kelurahan Jelegong menerang

kan dengan sebenarnya bahwa : tanah B. SDN. Jelegong

Tanah bekas Hak Milik Adat/Perp.Ind.Kekitir/Leter C No

No Persil Klas. 104. d. III

Penggunaan tanah pertanian/bangunan Kelas. III Luas. 1540 M2

Terletak di jalan : Pu. Kab. blok Gn. Puseban

Desa/Kelurahan : Jelegong

Kecamatan : Soreang

B e r b a t a s a n ! Panjang

U t a r a : t. d. desa ! M2

Timur : " - " ! M2

Selatan : " - " ! M2

B a r a t : H. Pu. Kab. ! M2

Gambar Kasar

Pemilik Tanah

N a m a : tanah Desa

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : -

Alamat : -

Tanda Tangan :

Sampai saat ini tetap tertulis atas nama pemilik tersebut di atas dan tidak ada sengketa, mengenai haknya maupun batas tanahnya dan pe milik belum mempunyai SERTIFIKAT/SERTIFIKAT sementara atas tanah ter sebut diatas.

Nomor
Soreang; 1997

Camat Kecamatan Soreang

Nomor : 193/26/Desu8/97

Jelegong 5-12-1997

Kepala Desa Jelegong



(Aas Iskandardinata)

Nip. 480.061.318.

H. Oha Bijaya

Nomor : 642.2/11-SD/1992.
 Lampiran : 1 (satu).
 Perihal : Asal-usul tanah SDN
 Jelegong III.

Jelegong, 18 November 1992

Kepada :

Yth. Kepala Cabang Dinas
 P dan K Kec. Soreang
 di -

S o r e a n g

Memenuhi surat Kepala Cabang Dinas P dan K Dati II Bandung tertanggal, 5 November 1992 Nomor : 612.2/6917-Kab/1992 tentang penertiban tanah yang dipergunakan Sekolah Dasar, maka dengan ini kami sampaikan keterangan mengenai asal-usul tanah SDN Jelegong III sebagai berikut :

A. Tanah

Status pemilikan : Tanah Desa Jelegong (Carik Desa).
 Letak tanah : Kp. Badaraksa, Ds Jelegong Kec. Soreang
 Alih fungsi : Sejak tahun 1982 dipergunakan untuk bangunan SDN Jelegong III.
 Nomor persil Desa : 54
 Kelas tanah/sawah : Tanah kelas III.
 Nomor kahir desa : I
 B l o k : Paseban.
 Luas tanah : 1540 Meter persegi.
 Batas-batas tanah : sebelah Utara : Tanah Desa
 sebelah Selatan : Tanah desa.
 sebelah Timur : Tanah desa.
 sebelah Barat : Jl Raya Soreang Cililin.

Dokumentasi tentang alih fungsi tanah belum ada.

B. Bangunan

NSB 011211820312007
 NSB 011211820312008
 Tahun didirikan : 1982/1983
 a. Bangunan sekolah : 2 Bangunan.
 Bangunan I : 1 ruang kantor 1 x 7 x 5 Meter
 terdiri dari : 3 ruang belajar 3 x 7 x 8 Meter
 1 ruang WC 1 x 6 x 3 Meter
 Bangunan II : 3 ruang belajar 3 x 7 x 8 Meter
 1 ruang gudang 1 x 2 x 7 Meter
 Jumlah luas lantai ruangan 403 Meter persegi.
 b. Rumah Dinas Penjaga SD : 1 x 7 x 5 Meter
 Rumah Dinas Guru SD : 1 x 9 x 5 Meter
 Jumlah luas lantai perumahan : 80 Meter persegi.
 c. Peta tanah dan bangunan terlampir.

Demikian asal-usul tanah SDN Jelegong III kami laporkan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

